



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004  
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : [disdik@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegarakab.go.id) Tenggarong 75511

## SURAT IZIN

NOMOR : B - 10962 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/09/2022

## TENTANG

### Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK GELATIK II


- Menimbang :**
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK GELATIK II yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
  4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Nomor : 1844.I / 1126.4 /1c / 1995 Tanggal 12 Oktober 1995, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK GELATIK II.
  2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK GELATIK II Nomor : 422/004/DP. TK. GELATIK II-DWP/MJ/VIII/2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

#### Menetapkan / mengizinkan

- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK GELATIK II  
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN DHARMA WANITA KECAMATAN MUARA JAWA  
Status : Swasta  
Alamat : JL. Ir. Soekarno Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa  
Status Bangunan : Pinjam Pakai  
Status Akreditasi : Akreditasi B  
Izin Berlaku : Dari Tanggal 03 Oktober 2022 s.d 03 Oktober 2025  
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK GELATIK II dengan ketentuan :  
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;  
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Tanggal : 20 September 2022



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA  
NOMOR : B - 10962 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/09/2022, TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak GELATIK II  
Kecamatan : Muara Jawa  
Nama Kepala Sekolah : Hermawati, S. Pd  
Tempat / Tanggal Lahir : Muara Jawa, 05 Februari 1985  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Pendidikan : S1  
Nomor SK Kepala Sekolah : 77 / YBDWP / MJ / 1 / 2020

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PUJIANTO, S. Pd  
Pembina  
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si  
Pembina  
NIP. 19760417 200012 1 001